

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang terdiri dari beragam suku bangsa. Seperti adat istiadat yang berbeda pada masing-masing daerah. Indonesia adalah negara yang mengakui hukum adat. Secara umum, hukum adat adalah peraturan tidak tertulis yang timbul dari adat istiadat yang bertumbuh serta berkembang dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Tolib Setiady mengenai hukum adat bahwa “Hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum”.¹ Munculnya hukum adat tersebut dimulai dari perilaku manusia yang terus menerus dilakukan lalu terbentuklah suatu kebiasaan.

Menurut bentuknya, hukum dibedakan menjadi dua yaitu: pertama, hukum tertulis ialah hukum yang tercantum dalam undang-undang dan berlaku sebagai hukum positif. Kedua, hukum tidak tertulis yaitu tidak tertuang pada perundang-undangan namun aturan tersebut masih dijunjung tinggi dalam keyakinan masyarakat contohnya hukum adat.

Keberadaan masyarakat hukum adat diakui serta dilindungi dengan jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat

¹ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 21

beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di atur dalam undang-undang.”

Salah satu yang diatur didalam hukum adat adalah terkait masalah waris. Ter Haar mengungkapkan dalam bukunya “Adatrecht” bahwa hukum waris adat merupakan ketentuan yang telah berusia berabad-abad yang mengatur tentang pewarisan dan pemindahan harta benda berwujud dan tidak berwujud dari satu generasi ke generasi berikutnya.² Pembagian harta warisan berbeda-beda dari satu keluarga ke keluarga lainnya, karena adat istiadat serta pengaruh kelompok masyarakat. Perbedaan tersebut juga dipengaruhi adanya perbedaan sistem kekerabatan. Namun, dalam masalah pewarisan, belum terdapat undang-undang nasional ataupun hukum yang mengaturnya.

Hukum adat melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, di mana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.³

² *Ibid.*, hlm. 7

³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cet. 3, Mandar Maju, Bandung, 2014. Hlm. 17

Oleh karena perbedaan sistem keturunan memberikan pengaruh kepada pewarisan hukum adat, di mana menurut teorinya, sistem kekerabatan tersebut terbagi menjadi tiga, diantaranya:

1. Sistem Patrilineal

Didefinisikan sebagai sistem yang berasal dari keturunan bapak.

2. Sistem Matrilineal

Didefinisikan sebagai sistem dimana garis keturunan diwariskan dari ibu.

3. Sistem Bilateral atau Parental

Yaitu berasal dari keturunan dari dua pihak (ibu dan bapak).⁴

Masyarakat yang hanya mengakui garis patrilineal atau matrilineal dalam pergaulannya disebut unilateral, dan dikatakan bilateral jika mengakui garis keturunan dari kedua belah pihak yang sama derajat maupun nilainya.⁵

Keturunan dapat bersifat lurus dan menyimpang. Sifat lurus apabila seseorang keturunan dari yang lain, misalnya lurus kebawah kakek, bapak ke anak, lurus keatas anak, bapak ke kakek. Sifat menyimpang ketika dua orang ataupun lebih mempunyai satu nenek moyang. Contohnya, ayah dan ibu adalah saudara kandung atau berasal dari kakek dan nenek yang sama.⁶

Di Indonesia, sistem hukum waris terbagi menjadi:

1. Hukum Waris Adat, yang berlaku pada masyarakat adat masing-masing daerah.
2. Hukum Waris Islam, berlaku untuk individu yang memeluk agama Islam.

⁴ Lihat Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23

⁵ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 4

⁶ *Ibid*

3. Hukum Waris Perdata Barat, yaitu berlaku pada kalangan tionghoa dan timur asing.

Menurut Tolib Setiady, dalam masalah warisan terdapat tiga unsur ensensial di dalamnya, yakni:

1. Pewaris, individu yang meninggal dan meninggalkan harta warisan saat wafatnya.
2. Ahli waris, seorang ataupun lebih ahli waris yang memiliki hak untuk mendapatkan warisan yang ditinggalkan.
3. Harta warisan, yaitu harta yang akan diwariskan pada ahli warisnya.⁷

Terjadinya pewarisan dikarenakan adanya kematian. Objek hukum waris adat merupakan warisan milik pewaris yang menjadi sasaran penegakan hukum serta semua persoalan yang berhubungan dengannya.

Indonesia memiliki sistem waris adat yang terbagi menjadi:

1. Sistem Kewarisan Individual

Sistem pewarisan yang mendapatkan bagian untuk memiliki warisan berdasarkan bagiannya. Pemberlakuan sistem ini kepada kelompok masyarakat dengan sistem parental, contohnya: Batak, Lampung, Jawa, dan lain-lain.

2. Sistem Kewarisan Kolektif

Definisi sistem ini adalah harta warisan diwariskan dari pewaris kepada ahli warisnya sebagai harta warisan milik bersama, di mana warisan itu tidak boleh dibagikan pemiliknya di antara ahli waris, melainkan hanya diperbolehkan membagikan penggunaannya saja.

⁷ TolibSetiady, *Op. Cit.*, hlm. 261

Pemberlakukan sistem ini yaitu pada kalangan yang bersistem matrilineal, contohnya harta pusaka di Minangkabau.

3. Sistem Kewarisan Mayorat

Definisi sistem ini yaitu warisan yang diwariskan harta peninggalannya secara menyeluruh oleh seorang anak. Sistem ini terbagi menjadi dua, diantaranya:

- a. Mayorat laki-laki, apabila anak paling tua menjadi pewaris tunggal, contohnya di Lampung.
- b. Mayorat perempuan, apabila tertua merupakan pewaris tunggal, contohnya di Sumatera Selatan.⁸

Posisi dan garis keturunan dibuat dalam bentuk silsilah yang memberikan gambaran secara jelas silsilah dari pasangan suami istri. Silsilah itu mengungkapkan hubungan keluarga dengan jelas serta betapa pentingnya hubungan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Bushar Muhammad berpendapat bahwa:

1. Permasalahan perkawinan, yaitu memastikan apakah terdapat hubungan keluarga yang menghalangi untuk menjadi pasangan suami istri.
2. Persoalan terkait warisan, yakni hubungan keluarga menjadi landasan dalam membagikan harta warisan.⁹

Berdasarkan penjelasan di atas menyimpulkan bahwa hukum waris itu berlaku selama masih ada kehidupan dan keluarga. Hukum waris

⁸ Lihat Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, hlm. 24

⁹ Bushar Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 39

merupakan seperangkat aturan yang memuat ketentuan tentang pewarisan dan pengalihan secara turun temurun terhadap warisan yang berwujud dan tidak berwujud, sehingga menandakan bahwa pewarisan tidak serta merta harus terjadi pada saat meninggal dunia.¹⁰

Beberapa suku dengan populasi terbesar yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia seperti suku Batak, Banjar, Jawa, Sunda, Bali, Minangkabau, Melayu, Dayak, Bugis dan berpuluh-puluh suku dengan populasi relatif kecil lainnya, yang dikenal adat istiadatnya dan memiliki karaktersitik masing-masing. Suku melayu adalah salah satu suku yang masih menegakkan adat istiadat dalam berperilaku kepada masyarakatnya.

Suku Melayu adalah salah satu suku bangsa terpadat di Indonesia dan sangat tersebar luas, hidup berkelompok di sebagian besar nusantara dan meluas ke Asia Tenggara. Masyarakat Melayu menata kehidupannya menurut adatnya masing-masing sehingga setiap anggota adat hidup berperilaku secara beradab.¹¹

Kabupaten Batanghari adalah bagian dari daerah yang termasuk Provinsi Jambi. Kabupaten Batanghari mempunyai filosofi Bumi Serentak Bak Regam yang mempunyai arti watak dan adat yang seiya sekata (musyawarah dan mufakat). Hukum adat yang berkembang di Kelurahan Jembatan Mas adalah hukum adat melayu yang sangat dihormati masyarakat. Tiap ada masalah senantiasa memberlakukan hukum adat. Terbukti sampai

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Cindy Septiani, Evolusi Kebudayaan Melayu Di Era Modern, *Jurnal The Ushuluddin International Student Conference*, Vol. 1, No. 1, Februari 2023, hlm. 610.

kini hukum tersebut tetap mendapatkan pengakuan serta hidup dalam masyarakat.

Menurut Datuk Azrai Al Basri sebagai Ketua Lembaga Adat Kota Jambi pada tahun 2018 mengemukakan bahwa:

“Sejarah Hukum Adat Melayu ini sudah berdiri jauh sebelum adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mengatur pemerintahan, hukum, sosial, kemasyarakatan dan segala aspek yang berhubungan dengan masyarakat semua ini terangkum kedalam Hukum Pemerintahan Adat Melayu Jambi. Hukum ini disebut juga sebagai norma, yang pada zaman dahulu digunakan sebagai pedoman dalam berumah tangga, berhalaman, bertepian, bertetangga, berkampung dan bernegeri.¹²

Hukum ini berlaku untuk semua lapisan masyarakat yang berada dalam wilayah kekuasaan Melayu Jambi, dan yang melaksanakan Hukum Adat Melayu ini meliputi 3 bagian yaitu masa animisme dan dinamisme, hindu budha dan masa Islam.”

Hukum adat Melayu di Jambi khususnya di Kabupaten Batanghari sangat dipengaruhi oleh agama Islam. Sebagian besar penduduk aslinya memeluk agama Islam, karena tidak terlepas dari asal muasal warga Jambi. Sebenarnya agama Islam bukanlah agama asli masyarakat Jambi, lalu datanglah umat Islam dari beragam suku bangsa tinggal di wilayah Jambi dan mengadaptasi dengan filosofi berikut:

“dimano bumi dipijak disitu langit dijunjung, dimano tembilang tercacak disitu ubi berisi, dimano ranting dipatah disano air disauk, disano adat diisi limbago dituang, berbudayo Melayu Islam tunduk kepada Adat Bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabullah, berbahaso Melayu Jambi, menarik Garis keturunan Secara Parental,

¹² Supian, Fatonah dan Denny Defrianti, Eksistensi dan Penerapan Hukum Adat Melayu di Kota Jambi, *Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 2, No. 2, Desember 2018, hlm. 347

Orang tuo nan baduo, ninek nan berempat, puyang nan delapan”, itulah orang Jambi asli.¹³

Pembagian warisan adat sangat ditentukan oleh sistem keturunan. Pada masyarakat Kelurahan Jembatan Mas menganut sistem keturunan bilateral atau parental, di mana kedudukan ahli waris laki-laki maupun perempuan adalah setara. Pembagian warisan dilaksanakan dengan sistem individual di mana ahli waris berhak menggunakan warisan yang diterimanya.

Hukum waris adat pada penduduk Kelurahan Jembatan Mas mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri. Saat membagi waris para anggota sidang (ketua Lembaga adat, ulama, kepala desa) harus memahami serta mempertimbangkan aspek berikut:

1. Saat pewaris meninggalkan warisannya, bisa jadi meninggalkan hutang piutang.
2. Kepada siapa serta banyaknya hutang, begitupula piutang si pewaris.

Pembagian harta warisan berdasarkan adat, harus memperhatikan aspek yang berlandaskan seloko adat yaitu “lah redo hujan nan lebat, lah usai rebo nang jadi tak ada silang sengkito barulah io bekoak (telah selesai hujan yang lebat, telah selesai usaha yang jadi, tidak ada lagi persengketaan, barulah ia berucap)”.¹⁴ Sedangkan menurut Ambasri selaku Wakil Ketua Adat Melayu

¹³ Al-Muthahhiri, Pelaksanaan Hukum Waris Adat Melayu Jambi Pada Masyarakat Batanghari Menurut Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol 9, No 01, 2021, hlm. 106

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 107

Jambi Batanghari mengartikan yang kusut telah diselesaikan yang keruh telah dijanjikan.¹⁵

Menurut Adat Melayu Jambi berkenaan dengan harta waris yang ditinggalkan pewaris dibagi kepada Pusako, seperti rumah tempat tinggal, sawah-ladang, deposito/tabungan, dsb. Dan Sko, seperti gelar dan tanda penghargaan. Untuk cara pembagiannya jika sipewaris tidak meninggalkan surat wasiat, maka harta waris dapat dibagi-bagi untuk masing-masing penerima waris melalui rapat setempat.

Anak perempuan mendapat harta berat sedangkan anak laki-laki mendapat harta ringan. Bahwa dasar hukum waris adat Masyarakat Kelurahan Jembatan Mas Kabupaten Batanghari berpedoman pada buku adat Sumpit Gading Damak Ipuh, Hukum Adat Melayu Jambi.

Terdapat 3 unsur yang perlu diperhatikan dalam hukum waris adat Jambi, diantaranya:

1. Pewaris yang meninggalkan harta dan hutang ketika wafatnya

Pembagian dilakukan setelah menanti waktu yang layak. Setelah seluruh kewajiban yang berhubungan dengan warisan si pewaris, sisa warisannya akan dibagikan yang menurut ahli warisnya saat waktu yang dianggap baik.

2. Seseorang atau lebih ahli waris mempunyai hak untuk mendapatkan warisan

¹⁵ Wawancara dengan Datuk Ambasri, Wakil Ketua Adat Melayu Jambi Batanghari, tanggal 28 Oktober 2023

Ahli waris meliputi istri, anak, orang tua, saudara serta keturunannya.

3. Harta yang akan dibagikan meliputi harta bawaan, pendapatan, serta penghasilan¹⁶

Tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan bermasyarakat dapat terjadinya perselisihan yang menyebabkan timbulnya konflik atau sengketa dalam pembagian waris. Apabila salah satu ahli waris tidak sepakat untuk merundingkan melalui jalan mufakat, hal itu pasti karena harus melebihi dari yang dirundingkan.

Pada Januari 2019 sampai Desember 2021 di Kelurahan Jembatan Mas terdapat 14 keluarga yang membagi waris. Disebabkan masyarakat disana mayoritas beragama Islam, ada dua kemungkinan hukum waris yang berlaku yaitu hukum waris adat dan hukum waris Islam.

Dari pemaparan di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk mempelajari lebih detail sistem kewarisan masyarakat Kelurahan Jembatan Mas Kabupaten Batanghari selama empat tahun terakhir yaitu mulai tahun 2019 hingga 2021. Penulis ingin mengetahui hukum waris apa yang berlaku pada masyarakat tersebut serta menuangkannya dalam skripsi dengan judul: **“Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Kelurahan Jembatan Mas Kabupaten Batanghari”**.

¹⁶ Firya Oktaviarni, Dwi Suryahartati, Diana Amir, dan Windarto, Pewarisan dalam Hukum Adat Melayu Jambi: Pewaris dan Ahli Waris, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 6, No. 1, Juni 2022, hlm. 1156.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan permasalahan penelitian yang meliputi:

1. Bagaimana pembagian harta warisan pada masyarakat Kelurahan Jembatan Mas Kabupaten Batanghari?
2. Apa masalah yang timbul dan upaya penyelesaian pembagian waris di Kelurahan Jembatan Mas Kabupaten Batanghari?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui serta menganalisis pembagian harta warisan pada masyarakat Kelurahan Jembatan Mas Kabupaten Batanghari.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis masalah yang timbul serta penyelesaian pembagian waris di Kelurahan Jembatan Mas Kabupaten Batanghari.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak diberikan meliputi:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Mampu memberikan sumbangsih terkait pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata mengenai waris adat.
 - b. Dapat memberikan referensi dan literatur kepustakaan di bidang hukum perdata yang berhubungan dengan waris adat.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam penelitian hukum terkait hukum adat terkhusus tentang hukum waris adat.

E. Kerangka Konseptual

Guna menyatukan pemahaman tentang pemakaian istilah dalam penelitian ini, penulis membatasi istilah yang terdapat dalam pokok judul penelitian meliputi:

1. Pembagian

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), pembagian didefinisikan sebagai suatu prosedur, metode, tindakan atau membagi-bagikan.¹⁷

2. Harta waris

Menurut Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa harta warisan merupakan seluruh kekayaan yang ditinggalkan pewarisnya yang sudah meninggal, baik sudah dibagikan ataupun belum. Berdasarkan pernyataan tersebut, jika membahas mengenai harta warisan, maka membahas kekayaan pewaris dikarenakan sudah meninggal, dan apakah harta tersebut akan dibagikan ataupun belum, atau bahkan memang tidak dibagikan.”¹⁸ Menurut Rosnidar Sembiring mendefinisikan harta warisan ialah harta peninggalan yang diberikan kepada ahli waris karena pemiliknya sudah meninggal.¹⁹

¹⁷ <https://kbbi.web.id/> Diakses pada tanggal 26 November 2022, Pukul 11.56 WIB

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hlm. 35

¹⁹ Rosnidar Sembiring, *Hukum Waris Adat*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2021,

3. Masyarakat

Menurut Karl Max, masyarakat ialah struktur yang mengalami ketegangan organisasi atau perkembangan ataupun dampak dari konflik antara golongan yang terpecah secara ekonomi.²⁰

Paul B. Horton & C. Hunt mengatakan:

“Masyarakat adalah sekelompok orang yang relatif mandiri, hidup bersama dalam jangka waktu cukup lama, menetap di daerah tertentu, memiliki budaya yang sama, dan kebanyakan melaksanakan kegiatannya di dalam kelompoknya.”

Emile Durkheim menambahkan bahwa masyarakat adalah kenyataan obyektif pribadi yang merupakan anggotanya, Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dalam jangka waktu yang lama. Pada kenyataannya, mereka membentuk satu kesatuan serta sistem hidup bersama. Sementara itu, Selo Sumardjan mendefinisikan masyarakat sebagai individu yang tinggal bersama dan menciptakan kebudayaan. Kebudayaan tersebut ialah seluruh simbol, makna, gambaran, struktur aturan, adat istiadat, nilai, pengolahan informasi, serta pemindahan pola konversi antara anggota suatu sistem maupun kelompok sosial. Melalui kebudayaan itulah akan membentuk karakter setiap anggota masyarakat, dimulai dari cara berperilaku, nilai yang diyakini, dan kesukaannya akan hal tertentu.²¹

²⁰Donny Prasetyo dan Irwansyah, Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya, *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, Vol. 1, Januari 2020, hlm. 164

²¹*Ibid*

F. Landasan Teori

1. Teori *Receptie In Complexu*

Teori ini didefinisikan sebagai pedoman hidup beragama berlaku seutuhnya bagi umat Islam, meskipun terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya. Teori tersebut disampaikan oleh MR. Lodewijk Willem Christian van den Bergh (1845-1927). Dalam teori ini juga mengatakan bahwa hukum agama (Islam) secara menyeluruh diterima oleh mereka yang beragama Islam. Artinya, teori tersebut berasumsi bahwa hukum adat mengikuti hukum agama masyarakat adat. Pemerintah Hindia Belanda menetapkan kondisi pemberlakuan hukum yang menyatakan bahwa “hukum agama berlaku bagi penduduk asli.” Dengan begitu, teori ini dinamakan *Receptio in Complexu*.²²

Soerojo Wignjodipoero mengatakan dalam bukunya “pengantar dan asas-asas hukum adat” bahwa inti dari teori *receptie in complexu* yaitu jika meyakini suatu agama, maka wajib setiap mengikuti hukum dari agama tersebut selama dapat dibuktikan sebagaimana yang diajarkan.²³

2. Teori *Receptie*

Disampaikan oleh Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) dan dikembangkan oleh C. Van Vollenhoven dan Ter Haar Bzn. Snouck selaku penasihat pemerintah Hindia Belanda urusan Islam dan

²²Palmawati Tahir, Dini Handayani, *Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.

²³Tolib Setiady, *Op. Cit.*, hlm. 29

Bumiputera diabad ke-19 tentang soal-soal Islam dan anak negeri. Menurut Snouck, hukum yang berlaku bagi umat Islam adalah hukum adat, bukan hukum Islam. Meskipun pengaruh hukum Islam sudah memasuki hukum adat, namun dampak tersebut baru berkekuatan hukum jika benar diterima hukum adat. Selain itu, teori ini juga berpendapat bahwa meskipun hukum adat pada umumnya berlaku bagi penduduk asli, dan hukum Islam diberlakukan jika masyarakat menerimanya sebagai hukum adat.²⁴

Pasal 134 IS (*Indische Staatsregeling*) mengatakan bahwa hukum Islam berlaku bagi penduduk asli apabila hukum tersebut menghendakinya dan sepanjang hukum diterima oleh masyarakat hukum adat tersebut. Dengan demikian, pasal tersebut seringkali dinamakan pasal *Receptie*.²⁵

G. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.1
Orisinalitas Penelitian

NO	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Pembagian Harta warisan Masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam. Disusun oleh	Membahas tentang pembagian waris adat.	Fokus temuan ini berada dalam pembagian waris berdasarkan Adat Bugis yang mengalami

²⁴Palmawati Tahir, Dini Handayani, *Op. Cit.*, hlm. 90

²⁵*Ibid.*, hlm. 91

	Erma Novita Veranita, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Jambi, tahun 2022.		perubahan. Bahwa pembagian harta warisan pada Masyarakat disana mengarah ke hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pembagian warisan kepada masyarakat Kelurahan Jembatan Mas Kabupaten Batanghari yang lebih mengarah ke hukum adat.
2.	Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Melayu Jambi Pada Kesatuan Masyarakat Adat Rumah Tuo Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.	Membahas tentang pembagian waris adat.	Penelitian ini berfokus pada pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Melayu Jambi Pada Masyarakat Rumah Tuo Desa Rantau Panjang Kecamatan

	<p>Disusun oleh Agya Kusuma, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Jambi, tahun 2021.</p>		<p>Tabir Kabupaten Merangin, Masyarakat Rumah Tuo desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin terlaksana jika ada pewaris meninggal dunia dan terdapat harta yang akan dibagikan atau harta yang menjadi harta warisan serta mengedepankan asas keutamaan.</p> <p>Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pembagian waris pada masyarakat Kelurahan Jembatan Mas Kabupaten Batanghari terdapat pembagian yang sudah diatur</p>
--	---	--	--

			dengan hukum adat itu sendiri.
3.	Eksistensi Hukum Waris Adat Dalam Masyarakat Muslim di Kota Gorontalo Dalam Perspektif Sejarah. Disusun oleh Hamid Pongoliu, Usman Jafar, Mawardi Djalaluddin, dan Nur Taufiq Sanusi. Jurnal Diskursus Islam, Dosen IAIN Gorontalo, tahun 2018.	Membahas tentang waris adat.	Penelitian ini berfokus pada sejarah dan keberadaan hukum waris adat pada umat beragama Islam Gorontalo. Sedangkan temuan penulis berfokus pada pembagian waris pada masyarakat Kelurahan Jembatan Mas Kabupaten Batanghari.
4.	Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun. Disusun oleh Fajar Alfath, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum,	Membahas tentang pembagian waris adat.	Penelitian ini berfokus pada harta waris yang dibagikan kepada masyarakat adat Sarolangun. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pembagian warisan

	Universitas Jambi, tahun 2018.		masyarakat Kelurahan Jembatan Mas Kabupaten Batanghari.
--	--------------------------------	--	---

H. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Temuan ini berupa penelitian yuridis empiris, yaitu penulis langsung berhubungan atau mengambil data yang asli. Tujuannya adalah untuk memperjelas sebatas mananya fungsi hukum dalam masyarakat.²⁶

Secara yuridis melihat peraturan yang mengatur tentang pembagian waris di Kelurahan Jembatan Mas. Secara empiris melihat apakah peraturan tersebut sesuai dengan yang diharapkan dalam pembagian waris di Kelurahan Jembatan Mas.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung di Kelurahan Jembatan Mas Kabupaten Batanghari.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

a. Data Primer

Didefinisikan sebagai data yang langsung didapatkan dari ahli waris yaitu pihak selaku objek penelitian. Pelaksananya

²⁶Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. Kedua, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 123

melalui wawancara dengan menyusun terlebih dahulu pertanyaan yang dijadikan panduan, namun tidak menutup kemungkinan tergantung kondisi saat wawancara berlangsung. Wawancara dilakukan dengan informan yaitu Wakil Ketua Adat Melayu Jambi, Lurah Jembatan Mas dan ustadz.

b. Data Sekunder

Pelaksanaanya melalui studi pustaka untuk memperoleh dasar pemikiran seperti pendapat ataupun tulisan dari para ahli dan pihak lainnya yang berwenang, serta informasi baik berupa peraturan formal atau data naskah resmi.

c. Data Tertier

Adapun data ini meliputi bahan hukum KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang dapat memberi petunjuk serta penjelasan pada data primer dan sekunder.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi didefinisikan sebagai keseluruhan benda, individu, gejala, ataupun semua peristiwa meliputi waktu, lokasi, pola sikap, perilaku, dan lainnya yang berciri ataupun berkarakter serupa serta berupa kesatuan yang dipelajari.²⁷

Populasi temuan ini ialah masyarakat Kelurahan Jembatan Mas Kabupaten Batanghari yang melakukan pewarisan pada tahun 2019 sampai tahun 2021 yang berjumlah 14 keluarga yang membagi waris.

²⁷*Ibid*, hlm. 145

Penetapan sampel dilakukan melalui penarikan sampel dengan teknik Purposive Sampling yang artinya adalah berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif, yakni menentukan sendiri responden mana yang dianggap mampu mewakili populasi.²⁸ Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi dan data. Yang menjadi sampel dalam temuan ini ialah 8 ahli waris dari masyarakat Kelurahan Jembatan Mas. Masing-masing KK 2 orang.

Selain itu penulis juga memperoleh data dari informan yaitu Lurah Jembatan Mas dan Wakil Ketua Lembaga Adat Melayu Batanghari serta ulama atau ustadz setempat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data temuan ini dikumpulkan melalui melakukan wawancara kepada informan mengenai pembagian warisan yang dilaksanakan masyarakat Kelurahan Jembatan Mas Kabupaten Batanghari.

6. Teknik Analisis Data

Deskriptif kualitatif merupakan analisis yang penulis gunakan, karena menjelaskan data yang didapatkan dari lapangan. Kemudian data itu dianalisa terkait pembagian warisan di Kelurahan Jembatan Mas Kabupaten Batanghari. Penalaran yang dipergunakan berupa metode deduktif, yaitu mengaitkan hukum dan/atau teori yang berlaku dengan peristiwa yang terjadi.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 43.

I. Sistematika Penelitian

Penyusunan skripsi ini dibuat secara sistematis. Penulis membagi dalam 4 (empat) bab dan masing-masing terdiri dari beberapa sub bab. Tujuannya ialah agar permasalahan yang ada dapat diperjelas. Adapun sistematika penulisannya meliputi:

Bab I Pendahuluan, dalam bagian ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, kemudian sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bagian ini penulis menjelaskan mengenai Hukum Waris, Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Adat Melayu Jambi.

Bab III Pembahasan, dimana penulis menerangkan masalah sebagaimana tertuang dalam rumusan masalah terkait pembagian harta warisan pada masyarakat Kelurahan Jembatan Mas Kabupaten Batanghari dan menguraikan masalah yang timbul dan upaya penyelesaian pembagian waris di Kelurahan Jembatan Mas Kabupaten Batanghari

Bab IV Penutup, bagian ini berisikan akhir penulisan yang memuat simpulan beserta saran.